



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yona Rumbekwan, Tempat Tanggal Lahir Sowe, 24 Juni 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh TKBM, Alamat Kompleks Merpati belakang Pasar Inpres Kelurahan Waupnor Kabupaten Biak Numfor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Permohonan tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 13 Maret 2020 dibawah Registrasi Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Bik;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 13 Maret 2020, tentang penunjukan Hakim ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, Pemohon menerangkan bahwa akan mencabut Permohonan ini karena belum lengkapnya bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan cukup beralasan maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Bik, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan 272 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bik. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bik tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020**, oleh **Helmin Somalay, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Achmad Albasori, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri Pemohon.

HAKIM

Helmin Somalay, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Albasori, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan/ jurusita	Rp. 70.000,00
- PNPB relaas panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)